KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

DAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR : 19 TAHUN 2022
NOMOR : 04/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022

TENTANG

KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (4-3-2022) oleh dan antara:

I. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. **ARIF SATRIA**, selaku Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Bogor, dan beralamat di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Pihak Kesatu: .....

Pihak Kedua: .....

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memiliki kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman mengenai hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan agar **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dan saling bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien berdasarkan kewenangan dan kapasitas masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan antikorupsi;
b. Perbaikan tata kelola universitas;
c. Kajian dan riset antikorupsi;
d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi;
e. Narasumber dan ahli; dan
f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

(1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan bersama untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi, antara lain:
   a. pengembangan materi dan promosi pendidikan antikorupsi;
   b. pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif;

c. penyelenggaraan seminar/lokakarya/pelatihan/kursus antikorupsi; dan
d. peningkatan kesadaran dan budaya antikorupsi.

(2) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan.

PASAL 4
PERBAIKAN TATA KELOLA UNIVERSITAS

(1) **PIHAK KESATU** membantu menyusun aturan terkait tata kelola perguruan tinggi berdasarkan kajian atau masukan dari **PARA PIHAK**.

(2) Aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
a. pengelolaan kampus berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
b. transparansi pengelolaan anggaran dan keuangan perguruan tinggi serta data lainnya melalui *platform* Jaga milik **PIHAK KESATU**;
c. akses pelaporan terkait keterbukaan informasi; dan
d. pelaksanaan program-program yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi seperti Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Gratifikasi, Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, atau program lainnya.

PASAL 5
KAJIAN DAN RISET ANTIKORUPSI

(1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan kajian dan riset dalam lingkup etika, budaya, dan perilaku antikorupsi.

(2) **PARA PIHAK** dapat memberi informasi dan data yang diperlukan dalam kajian dan riset, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

(3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan atas persetujuan pejabat yang berwenang atau orang yang diberi kuasa oleh masing-masing **PIHAK**.

(4) Untuk kemudahan dalam pelaksanaan kajian dan riset **PARA PIHAK** dapat membentuk wadah Pusat Kajian Anti Korupsi dimana **PIHAK KESATU** dapat menjadi salah satu sumber data dan informasi.

PASAL 6
SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTI KORUPSI

(1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan bersama dalam bentuk sosialisasi dan kampanye antikorupsi, yaitu:
a. penyuluhan antikorupsi;
b. penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, seminar dan lokakarya.

(2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan.

PASAL 7
NARASUMBER DAN AHLI

(1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
(2) Akademisi **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan bidang keilmuannya, dalam perkara yang sedang ditangani oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

PASAL 10
ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Adendum Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
TEKNIS PELAKSANAAN

(1) Penggunaan nama, lambang, dan atribut **PARA PIHAK** harus dengan persetujuan masing-masing **PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan dalam lingkup Nota Kesepahaman ini dan dikomunikasikan lebih lanjut melalui narahubung yang akan dituangkan dalam Pedoman Kegiatan/Kerangka Acuan Kerja (*term of reference*) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan dari masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila petunjuk teknis atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman dan Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

PASAL 13
NARAHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung	:	Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Alamat	:	Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950
Telepon	:	021-25578300
Email	:	kerjasamanasional@kpk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung	:	Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Hubungan Alumni
Alamat	:	Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon	:	0251 – 8625350
Email	:	wr3@apps.ipb.ac.id

(2) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.

PASAL 14
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dikoordinasikan oleh narahubung masing-masing.

PASAL 15
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,	**INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**
FIRLI BAHURI	**ARIF SATRIA**
KETUA	**REKTOR**